

PERJALANAN DINAS - PEJABAT NEGARA - PIMPINAN & ANGGOTA DPRD – PNS - PTT  
2016

PERWALI KOTA PAGAR ALAM NO. 02,LD.2016/NO.02 SERI E., LL SETDA KOTA PAGAR ALAM : 32 HLM.

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG PERJALANAN DINAS PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

ABSTRAK : - Agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab harus sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan negara/daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam; UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD; PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; PP Nomor 39 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; PERMENDAGRI Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai dilingkungan Departemen Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD; PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas PERMENDAGRI Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; PERMENKEU Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap; PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No 77 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI Nomor 52 Tahun 2015 tentang Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016.

- Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Perjalanan Dinas Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Menetapkan Ruang Lingkup Perjalanan Dinas, Prinsip Perjalanan Dinas, Perjalanan Dinas Jabatan, Biaya Perjalanan Dinas Jabatan, Pelaksanaan dan Prosedur Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas, Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas, Pengendalian Internal.

CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 4 Januari 2016.

- Ketentuan mengenai Perjalanan Dinas yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota ini berlaku sepanjang belum diatur dalam Peraturan yang lebih tinggi.

- Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku Peraturan Walikota Nomor 52 Tahun 2014 tentang Standar Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap dilingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Lampiran 12 hlm.